



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/ PID.SUS-TPK /2021/ PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;  
Tempat Lahir : Teminabuan;  
Umur / Tgl Lahir : 58 tahun / 08 April 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat  
Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni  
Provinsi Papua Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pendidikan : S2;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bintuni ;

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito,S.H.,M.H. dan H.Abdulrahman Upara,S.H.,M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUWITO & PARTNERS" beralamat di Jalan. Nuri No. 03 Skyline Residence Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 Agustus 2020**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 160/Leg.SK/HK07/2020/PNMnk** tertanggal **31 Agustus 2020**;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Nomor: Nomor9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021  
dalam perkara terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor RegisterPerkara :PDS-09/R.2.11/Ft.1/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku :

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARAN
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

Bersama-sama dengan :

NAMA	JABATAN
DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY	Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi Tahun Anggaran 2012
GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
ANTON WIJAYA	Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun Anggaran 2013 dan 2014
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014

Halaman 2 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014, atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **Yang secara melawan hukum**

### **Tahun Anggaran 2012**

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*

- II. Tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan hanya mengacu kepada EE ( Engineer Estimate ) ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*

2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya*

Halaman 3 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"*

III. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"*

IV. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

Halaman 4 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"*

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"*

## **Tahun Anggaran 2013**

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*

- II. Tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada EE ( Engineer Estimate ) ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*

2. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/*

Halaman 5 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





*dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan, d. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh parbikan/distributor tunggal, e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, g. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana EE ( Engineer Estimate ), i. norma indeks, j. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan"*

III. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR /OTSUS/ PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"*

IV. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"*

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"*

- V. Menandatangani dokumen pertanggung jawaban untuk melakukan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII /2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG /SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

*"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

*"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

**Tahun Anggaran 2014**

Halaman 7 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"*

- II. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- 1) Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

*"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"*

- 2) Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"*

- III. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia

Halaman 8 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"*

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

*"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"*

## **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

### **Tahun Anggaran 2012**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 505.295.776.23,- (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

### **Tahun Anggaran 2013**

Yaitu memperkaya GRANDY sendiri sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

### **Tahun Anggaran 2014**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

## **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

### **Tahun Anggaran 2012**

Sebesar Rp. 547.454.776.23,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

### **Tahun Anggaran 2013**

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

### **Tahun Anggaran 2014**

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

### **Tahun Anggaran 2012**

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan

Halaman 10 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

EMBA RANTELINO	Ketua
ANDARIAS SIBI	Sekretaris
SALMON	Anggota
WIMPHY HOMER	Anggota
ROMELUS LARUWY	Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *EE ( Engineer Estimate )* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, GRANDY menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan

Halaman 11 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

- 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
- 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
- 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
- 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III / 2012;
- 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
- 11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA /SETDA/III/2012;
- 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah

Halaman 12 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NOCHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku

Halaman 13 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
  - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
  - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
  - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;

Halaman 14 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, GRANDY menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor :

Halaman 15 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 67,84 m<sup>3</sup> hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter EE (*Engineer Estimate*) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
  - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 43,31 m<sup>3</sup>;
  - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 24,38 m<sup>3</sup>.
- 4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :

Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

### Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp.2.920.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA                      Ketua

Halaman 16 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA BOSAWER                      Sekretaris  
LEWI W. BUDI UTOMO    Anggota  
NIXON IEK                            Anggota  
AGUS IRYOUW                    Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat EE ( *Engineer Estimate* ) atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

Halaman 17 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
  - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
  - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
  - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  - 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  - 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  - 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  - 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  - 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp.1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor: 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

Halaman 19 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR /OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 6) Foto dan dokumentasi.

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG / SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank

Halaman 20 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA / PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR /OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
    - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

## **Tahun Anggaran 2014**

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

Halaman 21 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

JAYANTI DIAN	Ketua
ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
AGUS IRYOU	Anggota
RUDI SEGETMENA	Anggota
EDDY S. BEKTI	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, Terdakwa dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEP RONI SAMUEL "*nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang

Halaman 22 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
  - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
  - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
  - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK /PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
  - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 23 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG /SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS /PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;

Halaman 24 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
- 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
- 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
- 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
- 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK /SETDA /X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
  - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat

Halaman 25 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA / PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU /PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :  
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m3 dikerjakan sebesar 22,28 m3  
Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31**

Halaman 26 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku :

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARA N
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

Bersama-sama dengan :

NAMA	JABATAN
DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY	Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi Tahun Anggaran 2012
GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
ANTON WIJAYA	Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun Anggaran 2013 dan 2014
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014, atau setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Halaman 27 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***

***Tahun Anggaran 2012***

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
  - 3) Rancangan kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dimana Terdapat :

1. Menunjuk PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun

Halaman 28 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA /SETDA/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

2. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat Harga Perkiraan Sendiri dimana Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri hanya mengacu kepada EE ( *Engineer Estimate* ) ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;
3. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.
4. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan DEREK ASMURUF untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012.

### Tahun Anggaran 2013

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PPTK mempunyai tugas mencakup :

Halaman 29 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
  - 3) Rancangan kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dimana Terdakwa :

- I. Menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;
- II. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat Harga Perkiraan Sendiri dimana Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri hanya

Halaman 30 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada *Estimate EnginEE* ( *Engineer Estimate* )ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;

III. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan;

IV. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor ; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB-ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013.

## Tahun Anggaran 2014

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Dimana Terdapat :

1. Menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan cara memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

2. Memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE ( *Engineer Estimate* ) global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;
3. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014.

***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***

***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

### ***Tahun Anggaran 2012***

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan

Halaman 32 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

EMBA RANTELINO	Ketua
ANDARIAS SIBI	Sekretaris
SALMON	Anggota
WIMPHY HOMER	Anggota
ROMELUS LARUWY	Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB / II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat EE ( *Engineer Estimate* ) atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, GRANDY menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan

Halaman 33 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah

Halaman 34 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NOCHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku

Halaman 35 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
  - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
  - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
  - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;

Halaman 36 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, GRANDY menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor :

Halaman 37 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 67,84 m<sup>3</sup> hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 mEE ( *Engineer Estimate* )r sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
  - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 43,31 m<sup>3</sup>;
  - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 24,38 m<sup>3</sup>.
4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :

Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

### Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA                      Ketua

Halaman 38 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITA BOSAWER                      Sekretaris  
LEWI W. BUDI UTOMO    Anggota  
NIXON IEK                            Anggota  
AGUS IRYOUW                      Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *EE ( Engineer Estimate )* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

Halaman 39 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
  7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
  8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
  11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 40 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

Halaman 41 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 6) Foto dan dokumentasi.

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
- 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank

Halaman 42 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
    - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

### **Tahun Anggaran 2014**

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

Halaman 43 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

JAYANTI DIAN	Ketua
ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
AGUS IRYOU	Anggota
RUDI SEGETMENA	Anggota
EDDY S. BEKTI	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, Terdakwa dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEP RONI SAMUEL "*nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang

Halaman 44 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;

- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :

- 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
- 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
- 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
- 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
- 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
- 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
- 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
- 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
- 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
- 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
- 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 45 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :

Halaman 46 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
- 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
- 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
- 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
- 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
- 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :

- 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014

Halaman 47 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU /PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :

Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m3 dikerjakan sebesar 22,28 m3

Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak**

Halaman 48 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : 09/R.2.11/Ft.2/08/2020 pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasa 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;

Halaman 49 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;
4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 ;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;

Halaman 50 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012.
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012.
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012.
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012.
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012.

Halaman 51 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012.
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;

Halaman 52 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.500.000.000; tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;

Halaman 53 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.

Halaman 54 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp 18.133.636,00;
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;

Halaman 55 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2014.
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014.

Halaman 56 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

Halaman 57 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp 2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;

Halaman 58 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp 2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp 459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor: 10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015

Halaman 59 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015 ;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang

Halaman 60 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;

156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Dsemer 2016.
160. 12 (Dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama

Halaman 61 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;

170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GRANDY.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hendak menyampaikan bahwa Pembelaan ini diajukan sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil dalam proses persidangan terhadap diri Terdakwa dan demi terwujudnya rasa keadilan, tidak diajukan untuk membenarkan kesalahan atau kelalaian Terdakwa dan tidak juga sebagai upaya membebaskan diri Terdakwa dari hukuman;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana, dalam seluruh tahapan proses perkara ini dimulai saat penyidikan hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan Terdakwa bertindak sangat kooperatif, tidak sekalipun menghambat atau mempersulit jalannya tahapan penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Kami Pensihat Hukum maupun Terdakwa dalam setiap argumentasi persidangan mengemukakan apa yang menjadi fakta kebenaran dan tidak menyangkal fakta apapun yang memang dilakukan dan diperbuat Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki anak yang masih kecil. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa demikian Pembelaan ini kami ajukan untuk dapat kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 14

Halaman 62 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY oleh karena selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk membayar uang pengganti terhadap sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
  4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;

Halaman 63 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
- 10.3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 11.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 12.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp 996.864.000,00;
- 13.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
- 14.1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
- 15.1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
- 17.1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
- 18.1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;

Halaman 64 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012;
- 20.6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
- 21.3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- 22.4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
- 23.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 24.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 25.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp889.984.328,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
- 27.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;

Halaman 65 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
- 30.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudara RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 32.1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
- 33.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp 1.000.000.000,00; tanggal 26-01-2012;
- 34.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp 200.000.000,00 tanggal 30-01-2012;
- 35.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp 220.000.000,00; tanggal 03-02-2012;
- 36.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp 500.000.000,00 tanggal 05-03-2012;
- 37.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp 2.020.000.000,00 tanggal 21-03-2012;
- 38.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 Tanggal 22-03-2012;
- 39.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp 307.000.000,00 tanggal 27-03-2012;
- 40.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 tanggal 10-07-2012;
- 41.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp 889.984.328,00 tanggal 10-07-2012;
- 42.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp 1.408.000.000,00 tanggal 19-07-2012;
- 43.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp 579.000.000,00 tanggal 18-10-2012;

Halaman 66 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp 500.000.000,00 tanggal 25-10-2012;
- 45.1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 tanggal 06-11-2012;
- 46.1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
- 47.1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00;
- 48.1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00;
- 49.1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
- 50.1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
- 51.1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
- 52.5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00;
- 53.1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- 54.1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 55.1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
- 56.1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00;
- 57.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;

Halaman 67 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
- 59.4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
- 60.3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
- 61.1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
- 62.1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
- 63.1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
- 64.4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya;
- 65.1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2013;
- 66.6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013;
- 67.3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- 68.1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun Anggaran 2013;
- 69.1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00;

Halaman 68 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp997.350.000,00;
- 71.1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 72.1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
- 73.1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
- 74.5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
- 75.5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00;
- 76.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 77.1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
- 78.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
- 79.1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
- 80.1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
- 81.4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
- 82.10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
- 83.1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
- 84.3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
- 85.3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 86.1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;

Halaman 69 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 88.1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
- 89.3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
- 90.12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
- 91.3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
- 92.1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
- 93.4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
- 94.1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 Basic price kota sorong tahun 2014;
- 95.6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014;
- 96.5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya;

Halaman 70 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
- 98.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
- 99.1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;

Halaman 71 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/ INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 72 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;

Halaman 73 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 %  
Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28  
Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017;
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor :  
188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan  
Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan /  
pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah  
dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati  
Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari  
2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk  
melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja  
perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni  
Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP  
tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-  
004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan  
structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni  
Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012;
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001  
/ KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang  
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan  
barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk  
bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-  
BTN/2015, tanggal 05 januari 2015;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni  
Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang  
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an.  
GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September  
2015;

Halaman 74 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015;
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012;
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016;
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;

Halaman 75 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

7. Membebaskan kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tanggal 25 Januari 2021, oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk;

Halaman 76 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tanggal 22 Januari 2021, oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar Kontra memori banding tersebut oleh Frands, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tanggal 19 Januari 2021, dan permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1A/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk, tanggal 19 Januari 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, ternyata telah diajukan

Halaman 77 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa secara umum pertimbangan majelis hakim dalam perkara a qou telah melakukan kekeliruan dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd/insufficient judgement) dengan alasan "Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan cenderung tidak MERDEKA dalam mengambil Keputusan atau keberpihakan.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru merumuskan pembuktian unsure "korupsi secara Bersama-sama" yakni Majelis Hakim menganulir tuntutan penuntut umum yang menuntut dan membuktikan unsur dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur "yang secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum sehingga Majelis Hakim membuktikan dan memutus terdakwa terbukti dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1).
- Bahwa majelis hakim dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara a qou, memandang perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak secara sebagai kesatuan yang utuh dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.
- Bahwa Jaksa penuntut umum memandang Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Dipidana

Halaman 78 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Judex Factie dalam putusan telah melakukan kekeliruan dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd/insufficient judgement) serta tidak memperhatikan asas keadilan dan Kepastian hukum sehingga menurut kami Majelis Hakim Judex Factie telah mengadili dengan cara tidak menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Son tanggal 15 Januari 2021 An. Terdakwa YOSEP RONI SAMUEL yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang yang menyangkut penerpan pasal yang dibuktikan dan penjatuhan pidana;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIN FYMBAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kekeliruan apapun dalam pertimbangan hukumnya, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah

Halaman 79 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan secara jelas, cermat dan cukup pertimbangan atas fakta-fakta persidangan yakni bahwa:

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan tersebut tidak berniat memperkaya kontraktor dan mengharapkan imbalan apapun karena itu, meskipun dalam kapasitas Terdakwa dapat saja meminta imbalan dari apa yang dilakukannya, faktanya tidak demikian, dalam persidangan juga telah terbukti dan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak menerima atau memperoleh apapun dari kegiatan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2015, dimana Terdakwa selaku PPTK dalam kegiatan tersebut. Dari fakta ini dihubungkan dengan mens rea (sikap batin) yang ada pada diri terdakwa tidak terdapat petunjuk sedikitpun adanya maksud dan tujuan untuk merugikan keuangan negara dengan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnya di atas telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, sehingga terdakwa dapat menerima putusan.
- Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak menerima atau memperoleh apapun dari kegiatan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, dimana Terdakwa selaku KPA, PPK dan PPTK kecuali Terdakwa hanya pernah menerima kiriman uang masuk pemberian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bukan sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa memperoleh dan membebankan pidana pengganti sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai KPA, PPK dan PPTK pada Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 dalam Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong sesungguhnya tidak memiliki keahlian sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak bersertifikasi dalam pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Selaku aparatur Terdakwa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Mengenai tidak dilaksanakannya Pelelangan sesuai dengan mekanisme disebabkan karena adanya faktor dari luar dan kegiatan dimaksud adalah lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa, maka Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk itu, karenanya

Halaman 80 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



dalam menjalankan dan melaksanakan jabatannya tersebut dengan segala keterbatasan dengan keyakinan semata-mata agar pembangunan Asrama tetap berjalan dan menghindari resiko kegagalan konstruksi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding ini, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara; Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan atas fakta persidangan dan fakta hukum dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan setelah menghubungkannya dengan hal-hal yang tertuang dalam pembelaan (pleidoi) yang diajukan terdakwa, maka terdakwa memandang bahwa putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena telah mempertimbangkan segala aspek hukum dan rasa keadilan, sehingga terdakwa dalam waktu pikir-pikir telah menetapkan sikap dapat menerima putusan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana amar putusan aquo.
- Bahwa dengan sikap terdakwa yang telah menerima putusan yang dijatuhkan tersebut, terdakwa berharap Jaksa Penuntut Umum juga menilai dan mempertimbangkan hal yang sama bahwa putusan aquo telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga menggunakan haknya dan menyatakan sikap menerima putusan. Namun Jaksa Penuntut Umum berpendapat lain, yakni tidak menerima putusan dan menyatakan banding.
- Oleh karena Jaksa Penuntut Umum ternyata menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnk tanggal 19 Januari 2021, maka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan sikapnya yang telah menerima Putusan, dan kehendak untuk mengemukakan beberapa hal, terdakwa memandang perlu menuangkannya dalam memori banding ini, oleh karena itu terdakwa juga telah menyatakan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 1A/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnk tanggal 19 Januari 2021, sehingga dengan demikian permohonan banding oleh terdakwa ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.

- Sebagaimana telah dikemukakan di atas dinyatakan banding dan diajukannya memori banding oleh terdakwa ini adalah semata untuk menegaskan sikap bahwa upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan adalah tidak didasarkan pada fakta riil yang menjadi penyebab dari suatu akibat mengapa sampai Terdakwa melakukan kesalahan yang didakwakan. Oleh karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarganya.
- Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 yang diajukan banding ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa keberatan terdakwa atas fakta yang dipertimbangkan hanyalah mengenai jumlah nilai uang yang diperoleh terdakwa berkenaan dengan perbuatan yang didakwakan yakni dianggap menerima sejumlah Rp. 440.000.000,-, (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan dalam persidangan fakta yang terungkap adalah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selain mengenai hal tersebut pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang dimohonkan banding ini sudah sangat obyektif dan telah memenuhi rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan dengan arif bijaksana tentang:
  - fakta tentang kualifikasi dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - fakta bahwa terdakwa tidak membantah adanya kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2014;
  - fakta bahwa dalam menjalankan dan melaksanakan jabatannya tersebut semata-mata menjalankan kebijakan atasan atau

Halaman 82 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah atasan dalam hal ini Bupati Kabupaten Teluk Bintuni agar pembangunan Asrama Mahasiswa tetap berjalan dan menghindari resiko kegagalan konstruksi apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

- fakta bahwa tidak terdapat niat dan sikap batin terdakwa untuk sengaja memiliki tujuan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dalam perbuatannya tersebut.
- Berdasarkan uraian memori banding di atas dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding ini, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Drs. FRANS W.W FIMBAY, MM alias WIM FYMBAY, MM;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara; Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap tanggal 15 Januari 2021, berikut Berita Acara Persidangannya dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 83 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karena status personalitas Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka status Terdakwa tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai orang perorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatan dalam Pasal 3, maka unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah tepat diterapkan pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, berkesimpulan, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 84 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, angka 119 menyatakan : “Jika ketentuan pidana berlaku kepada siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang”, dan

Angka 120 menyatakan : “Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “Setiap Orang” dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah memberikan kualifikasi siapa yang menjadi subyek hukum yang dituju dari norma suatu delik/tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memberikan arti atau makna yang sesungguhnya, jika telah dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang lainnya, dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah merupakan isyarat pembentuk Undang-Undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 85 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Drs. FRANS W.W FIMBAY, MM alias WIM FYMBAY, MM dengan jabatan atau kedudukan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, serta berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (subyek hukum yang dituju oleh norma hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah orang yang dengan segala personifikasinya, yang sehat baik jasmani maupun rohani, mempunyai daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu merespon dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Adalah didapati kenyataan bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (gebrekkige ontwikkeling) pada diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya dan terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing) yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 86 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Terdakwa FRANS W FIMBAY alias WIM FIMBAY, dengan jabatan atau kedudukan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, adalah orang yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan jabatan atau kedudukan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, bukanlah merupakan status personalitas Terdakwa yang membedakan pengertian dalam unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pengertian dalam unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur delik selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, angka 119 menyatakan : "Jika ketentuan pidana berlaku kepada siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa

Halaman 87 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang”, dan Angka 120 menyatakan : “Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi, dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun penjelasannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan adanya rumusan, penjelasan/pengertian yang menyebutkan tentang rumusan secara tegas mengenai subjek kepada siapa ketentuan pidana tersebut berlaku, misalnya, pegawai negeri (in casu status personalitas tertentu sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa, keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dibawah sumpah atau janji, bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta didukung pula adanya sejumlah Barang Bukti yang telah diajukan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong beralamat di Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, dimulai Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY pada saat itu selain menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, pada kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tersebut bertindak selaku;

Halaman 88 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARA N
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013.
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan:

NAMA	JABATAN
Sdr. DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
Sdr. GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014.
Sdr. ANTON WIJAYA	Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI  Tahun Anggaran 2013 dan 2014.
Sdr. YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014.

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, tersebut melakukan dan atau tidak melakukan hal-hal sebagaimana fakta persidangan tersebut dibawah ini;

## **Tahun Anggaran 2012 :**

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/DPA/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan

Halaman 89 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/ SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki Tugas pokok dan Kewenangan, sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
    - 3. Rancangan kontrak;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menandatangani kontrak;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012

Halaman 90 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- Sdr. EMBA RANTELINO                      Ketua;
- Sdr. ANDARIAS SIBI                      Sekretaris;
- Sdr. SALMON                      Anggota;
- Sdr. WIMPHY HOMER                      Anggota;
- Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian meminta persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH NDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menyerahkan Profil MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Halaman 91 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
  2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
  6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
  7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;
  12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 92 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA /SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sesuai Profil yang diserahkan, dan dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- Bahwa *Basic Price bersumber* dari Kabupaten Bintuni, tidak bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa

Halaman 93 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;

- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
  1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak

Halaman 95 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menghubungi Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp 996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak

Halaman 96 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012  
dengan pekerjaan terpasang yakni:

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m<sup>3</sup> (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) m<sup>3</sup> (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);
  - Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m<sup>3</sup> (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m<sup>3</sup> (meter kubik);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi		Pot.	Nilai	Nilai	Kerugian
		SP2D		Pajak	Netto	Pekerjaan	Keuangan Negara
1	2012	996.864.000		108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2	2013	1.498.000.000		163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3	2014	997.350.000		117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4	2015	2.997.262.000		354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-

Halaman 97 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan pada malam hari Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tersebut telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen);

### **Tahun Anggaran 2013**

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

Halaman 98 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah beserta perubahannya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya memiliki tugas pokok dan kewenangan :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
    - 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
    - 3. Rancangan kontrak;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
  - 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Halaman 99 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :
  - M. SAIFUL ADHA Ketua;
  - RITA BOSAWER Sekretaris;
  - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota;
  - NIXON IEK Anggota;
  - AGUS IRYOUW Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

Halaman 100 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya anggaran untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta persetujuan Saksi LEWI IBORI selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Saksi LEWI IBORI, maka Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
  7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;

Halaman 101 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
  11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan;
  - Bahwa pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan tidak pernah dilakukan;
  - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Direktur atas nama Saksi ANTON WIJAYA sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;

Halaman 103 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:
  1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
  5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  6. Foto dan dokumentasi;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
  3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan

Halaman 104 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB. ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA);
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan ) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi

Halaman 105 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisas	Pot.	Nilai	Nilai	Kerugian
		i SP2D	Pajak	Netto	Pekerjaan	Keuangan Negara
1	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB-ASRM-SORONG/ SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010;

Halaman 106 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

### **Tahun Anggaran 2014.**

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah beserta Perubahannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak memiliki kewenangan menetapkan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah adalah Wewenang Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran

Halaman 107 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE ( *Engineer Estimate* ) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, seharusnya bersumber dari Kota Sorong tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
  - JAYANTI DIAN                      Ketua;
  - ADOLOF ASMURUF                Sekretaris;
  - AGUS IRYOU                      Anggota;
  - RUDI SEGETMENA                Anggota;
  - EDDY S. BEKTI                    Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Saksi YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY (Bupati

Halaman 108 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni) membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEP RONI SAMUEL "Nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI";

- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar menunjuk calon Penyedia Barang/Jasa yang akan mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan mengatakan lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau Saksi GRANDY Alis TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;
- Bahwa Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
  3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;

Halaman 109 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
  8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBX/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdri. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
  - Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
  - Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 110 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
  4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
  5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
  6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/ 2014 tanggal 13 November 2014;
  7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/ PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL

Halaman 111 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/ X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :
  1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
  2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 Desember 2014;
  3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-

Halaman 112 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp 1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak menunjuk PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak ;

Halaman 114 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp 269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018, ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013, 2014 dan 2015, sebesar Rp 3.653.079.355,23(tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen)dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

N o	Tahun	Realisa si SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1	2012	996.86 4.000	108.7 48.800	888.11 5.200	340.660.4 23.77	547.454.7 76.23
2	2013	1.498.0 00.000	163.4 18.181	1.334.5 81.819	334.507.1 26.33	1.000.074. 692.67
3	2014	997.35 0.000	117.8 68.635	879.48 1.365	609.880.9 65.61	269.600.3 99.39
4	2015	2.997.2 62.000	354.2 21.871	2.643.0 40.129	807.090.6 41.05	1.835.949. 487.95
4	J ML	6.489.4 76.000	744.2 57.487	5.745.2 18.513	2.092.139. 156,77	<b>3.653.079. 355,23</b>

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua BaratNomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018, ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = Rp1.817.129.868,29(satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, selanjunya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 115 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

- **Primer** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- **Subsider** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut;
6. Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" adalah memberikan kualifikasi siapa yang menjadi subyek hukum dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "Setiap Orang" dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah tentang siapakah yang dituju dari norma suatu delik/ tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis, unsur "Setiap Orang" dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukanlah sekedar kata ganti orang, meskipun unsur ini baru mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsur unsur delik yang lainnya, akan tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur "Setiap Orang" dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah merupakan isyarat pembentuk Undang-Undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 117 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Drs. FRANS W.W FIMBAY, MM alias WIM FYMBAY, MM dengan jabatan atau kedudukan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, serta berdasarkan keterangan Saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (subyek hukum yang dituju oleh norma hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah orang yang dengan segala personifikasinya, yang sehat baik jasmani maupun rohani, mempunyai daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu merespon dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Adalah didapati kenyataan bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (gebrekkige ontwikkeling) pada diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya dan terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing) yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subyektif, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 118 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FRANS W.W FIMBAY, MM alias WIM FYMBAY, MM dengan jabatan atau kedudukan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, adalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, adalah melawan hukum dalam arti formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2001 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demi perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dan dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menerapkan hukum secara berkeadilan yang konstitusional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, guna berpedoman kepada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa milik

Halaman 119 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang antara lain:

- Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong beralamat di Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, dimulai Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY pada saat itu selain menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, pada kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tersebut bertindak selaku;

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARA N
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013.
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan:

NAMA	JABATAN
Sdr. DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
Sdr. GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015.
Sdr. ANTON WIJAYA	Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI  Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Halaman 120 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YOSEF RONI SAMUEL | PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014.

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, tersebut sebagaimana fakta persidangan tersebut dibawah ini;

## **Tahun Anggaran 2012 :**

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/DPA/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
  - Sdr. EMBA RANTELINO Ketua;
  - Sdr. ANDARIAS SIBI Sekretaris;
  - Sdr. SALMON Anggota;
  - Sdr. WIMPHY HOMER Anggota;
  - Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian meminta persetujuan Sdr. LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut, dan Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH NDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. LEWI IBORI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY

Halaman 121 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, kemudian Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menyerahkan Profil MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
  2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
  6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
  7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;

Halaman 122 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan mekanisme pelelangan, dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, hal mana bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 inipun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, *Basic Price bersumber* dari Kabupaten Bintuni, seharusnya bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, hal mana bertentangan dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010, dan :

Halaman 123 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara";

2. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp.996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa, dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		

Halaman 124 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021,75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 inipun, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Ketentuan :
  1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";
  2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, dinyatakan selesai Saksi GRANDY Alias TRI DIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa dan untuk itu Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :

1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa selanjutnya dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
  - Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
    1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
    2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
    3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
  - Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;

Halaman 126 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :  
"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak"
- Bahwa selanjutnya kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp.42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa ternyata setelah Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 atas permintaan dari Kepolisian Resor Sorong Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN tersebut menemukan ketidak

Halaman 127 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni:

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m<sup>3</sup> (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) m<sup>3</sup> (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);
  - Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m<sup>3</sup> (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m<sup>3</sup> (meter kubik);

Yang kemudian pekerjaan terpasang kurang tersebut dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen), dengan pencairan atau pembayaran yang dilakukan kepada PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI selaku Penyedia Pekerjaan telah bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"
2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

Halaman 128 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

**Tahun Anggaran 2013;**

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013; berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya memiliki tugas pokok dan kewenangan :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
    - 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
    - 3. Rancangan kontrak;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;



- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- M. SAIFUL ADHA Ketua;
- RITA BOSAWER Sekretaris;
- LEWI W. BUDI UTOMO Anggota;
- NIXON IEK Anggota;
- AGUS IRYOUW Anggota;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas persetujuan Saksi LEWI IBORI, selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen rupiah), dengan memakai profil PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang diberikan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI juga membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
  7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
  8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
  11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran

Halaman 131 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan sehingga seolah-olah nampak telah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan;
  - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, seakan-akan sudah dilakukan melalui Pelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan, hal manabertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan:  
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

Halaman 132 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, juga tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara";
  2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditunjuk sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Halaman 133 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa, dan untuk itu Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:
  1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
  5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  6. Foto dan dokumentasi;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM

Halaman 134 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";

Karena Terdakwa juga tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, dan perbuatan Terdakwa inipun bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan

Halaman 135 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";

- Sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan atau menyetujui pembayaran prestasi pekerjaan tersebut bertentangan dengan :
  1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";
  2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA), yang kemudian uang tersebut dicairkan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 atas permintaan dari Kepolisian Resor Sorong Kota dengan surat Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, ternyata ditemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/ OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;

Halaman 136 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan ) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Dan atas pekerjaan terpasang kurang tersebut, kemudian dilakukan audit oleh Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Papua Barat, dan ditemukan Kerugian Keuangan Negara dalam Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

### **Tahun Anggaran 2014.**

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah beserta Perubahannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak memiliki kewenangan menetapkan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah adalah Wewenang Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas

Halaman 137 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE ( *Engineer Estimate* ) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, seharusnya bersumber dari Kota Sorong tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
  - JAYANTI DIAN Ketua;
  - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
  - AGUS IRYOU Anggota;
  - RUDI SEGETMENA Anggota;
  - EDDY S. BEKTI Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Saksi YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY (Bupati Kabupaten Teluk Wondama) membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan

Halaman 138 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi YOSEP RONI SAMUEL "Nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI";

- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar menunjuk calon Penyedia Barang/Jasa yang akan mengerjakan mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan mengatakan lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau Saksi GRANDY ALIS TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
  3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
  7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
  8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;

Halaman 139 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdri. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
  - Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
  - Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
----	------------------	-----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
  4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
  5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
  6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/ 2014 tanggal 13 November 2014;
  7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/ PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Sakis ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/ X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

Halaman 141 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :
  1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
  2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 Desember 2014;
  3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November

Halaman 142 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir

Halaman 143 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";

Halaman 144 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";
  2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = Rp1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS WIM FIMBAY alias WIM FIMBAY baik selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), dan atau Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), dan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap pelaksanaan kegiatan-

Halaman 145 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, dan Tahun Anggaran 2014, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata "memperkaya";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta menyebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadi bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatan sehingga mengakibatkan bertambahnya kekayaan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut kita terapkan dalam perkara ini maka yang dimaksud perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYAABADI,

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.498.000.000,00 (satu

Halaman 146 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA);

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp 547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp 269.600.399.39 = Rp1.817.129.868,29(satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa dengan direalisasikannya pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 masing-masing Tahun Anggaran sesuai dengan nilai kontrak sebagaimana diuraikan di atas kepada PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dan kemudian ternyata bahwa pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni untuk 3(tiga) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, tersebut ada pekerjaan terpasang kurang untuk masing-masing tahun anggaran sesuai hasil audit dari ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp 547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = Rp 1.817.129.868,29(satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen), dan uang tersebut secara hukum ada dalam penguasaan dan menjadi tanggungjawab PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, walau kemudian oleh oleh Grandy alias Tri Dian Anugerah, uang tersebut ada dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp 440.000.000,-(empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa hal tersebut telah menambah kekayaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu PT. MITRA

Halaman 147 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH JAYA ABADI dan atau Grandy alias Tri Dian Anugerah selaku pelaksana pekerjaan dengan memakai perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain dan korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan Primair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 148 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "kerugian negara merupakan implikasi dari:

- 1). Adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan
- 2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara

Halaman 149 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



atau perekonomian Negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018, ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013, 2014 dan 2015, sebesar Rp3.653.079.355,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen) dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1	2012	996.86 4.000	108.7 48.800	888.11 5.200	340.660.4 23.77	547.454.7 76.23
2	2013	1.498.0 00.000	163.4 18.181	1.334.5 81.819	334.507.1 26.33	1.000.074. 692.67
3	2014	997.35 0.000	117.8 68.635	879.48 1.365	609.880.9 65.61	269.600.3 99.39
4	2015	2.997.2 62.000	354.2 21.871	2.643.0 40.129	807.090.6 41.05	1.835.949. 487.95
4	J	6.489.4	744.2	5.745.2	2.092.139.	3.653.079.
	ML	76.000	57.487	18.513	156,77	355,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018, ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 sebesar  
$$\text{Rp } 547.454.776.23 + \text{Rp } 1.000.074.692.67 + \text{Rp } 269.600.399.39 = \text{Rp } 1.817.129.868,29$$
(satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh ahli dari BPKP Provinsi Papua Barat tersebut, merupakan Anggaran Tahun 2012, 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni, oleh karena itu merupakan Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS WIM FIMBAY alias WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau perseroan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi:

"Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Yang Turut serta Melakukan (*Medepleger*), adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara

Halaman 151 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana.

Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan:

- pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik,
- kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan(*deelneming*) adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup apabila salah satu saja dari unsur atau elemen itu yang terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **Tahun Anggaran 2012 :**

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sebagai Sekretaris Daerah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/ SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sebaga Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan selaku KPA

Halaman 152 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- Sdr. EMBA RANTELINO Ketua;
- Sdr. ANDARIAS SIBI Sekretaris;
- Sdr. SALMON Anggota;
- Sdr. WIMPHY HOMER Anggota;
- Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
  2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
  6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
  7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
  11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;

Halaman 153 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan, dimana pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, *Basic Price bersumber* dari Kabupaten Bintuni, seharusnya bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

Halaman 154 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kerja	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

Halaman 155 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
  1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan

Halaman 156 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menghubungi Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai

Halaman 157 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni:
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
    - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m<sup>3</sup> (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) m<sup>3</sup> (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);
    - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m<sup>3</sup> (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m<sup>3</sup> (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Papua Barat yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp547.454.776,23

Halaman 158 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen);

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan pada malam hari Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012;
- Bahwa perbuatan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang menandatangani dokumen penagihan pembayaran prestasi kerja yang tidak sesuai kontrak telah menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, dan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ic. Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen) dan dari jumlah tersebut diberikan kepada Saksi LEWI IBORI sebesar Rp42.250.000,00;

### **Tahun Anggaran 2013**

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp 2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, serta Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya selaku PPTK (Pejabat

Halaman 159 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan), sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :
    - M. SAIFUL ADHA Ketua;
    - RITA BOSAWER Sekretaris;
    - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota;
    - NIXON IEK Anggota;
    - AGUS IRYOUW Anggota;
  - Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI juga membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
    1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
    2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
    3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
    4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
    5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
    6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
    7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;

Halaman 160 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
  11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- kemudian dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan, sehingga seolah-olah nampak telah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan;
  - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI,seakan-akan sudah

Halaman 161 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Pelengan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, juga tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditunjuk sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa, dan untuk itu Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:

Halaman 162 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;

6. Foto dan dokumentasi;

dan dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, dan atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
  3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang

Halaman 163 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB. ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA), yang kemudian uang tersebut dicairkan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 atas permintaan dari Kepolisian Resor Sorong Kota dengan surat Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, ternyata ditemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/ OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
  2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
  3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan ) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Dan atas pekerjaan terpasang kurang tersebut, kemudian dilakukan audit oleh Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Provinsi Papua Barat, dan ditemukan Kerugian Keuangan Negara dalam Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

**Tahun Anggaran 2014.**

Halaman 164 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dalam Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014,
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 yang ditunjuk oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014, yang terdiri dari
  - JAYANTI DIAN Ketua;
  - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
  - AGUS IRYOU Anggota;
  - RUDI SEGETMENA Anggota;
  - EDDY S. BEKTI Anggota;
- Tidak melaksanakan tugasnya dan kewenangannya juga sebagaimana ketentuan yang berlaku karena atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan arahan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA

Halaman 165 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;

- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
  3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
  7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
  8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdri. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan mekanisme pelelangan, walau pada kenyataannya tidak ada dilakukan pelelangan;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/ DAU/ PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai

Halaman 166 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;

Halaman 167 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
  4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
  5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
  6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/ 2014 tanggal 13 November 2014;
  7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/ PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Sakis ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/ SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
  - Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;
  - Bahwa atas penagihan yang diajukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :
    1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
    2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 Desember 2014;
    3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
    4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014

Halaman 168 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani, sehingga untuk pembiayaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA, karena Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/ DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
  1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;

Halaman 169 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);

Dan setelah Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, untuk tahun 2014, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

- Bahwa perbuatan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI, dan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk menandatangani semua dokumen dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, dan berita acara pelaksanaan pekerjaan hingga penagihan pembayaran pekerjaan tanpa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan hingga terjadi kerugian negara dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

Halaman 170 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp 269.600.399.39 = Rp1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY secara bersama-sama Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL dan Saksi TRI INOV KUTUMUN nampak Kerjasama yang aktif maupun diam-diam telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur "Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, bahwa sejak tahun 2012, 2013 sampai dengan Tahun 2014 Terdakwa melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan serta menandatangani dan menyetujui penagihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai

Halaman 171 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur baik dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah maupun .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan TA. 2014 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan TA. 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak.

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen pertanggung jawaban untuk melakukan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan 2014 berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100%, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain sebesar Rp1.817.129.868,29(satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 ( lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen)

Halaman 172 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat alasan dalam memori banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 dapat diterima karena sesuai dengan fakta persidangan, dan alasan memori banding serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena tidak adanya mens rea pada diri Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tidaklah dapat dibenarkan karena sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa pada hakekatnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya harus bertindak dengan ketaatan sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan guna perwujudan profesionalitas dari seorang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, dan memberikan keterangan secara terus terang, berjanji tidak akan mengulangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dengan kondisi ekonomi yang buruk, akan menjadi bahan pertimbangan pula dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan, bahwa Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihubungkan dengan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana terhadap "Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" anggaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Sorong

Halaman 174 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, 2013 dan tahun 2014, telah mengakibatkan Kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen), kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan matrik yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masuk ke dalam kategori Sedang, karena nilai kerugian negara antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sedangkan mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah karena Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terutama dalam jabatan Terdakwa saat kejadian perkara selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kurang memahami ketentuan dan proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah.
- Bahwa Dampak dari perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori Rendah, karena dampak atau kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam skala Kabupaten.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, karena harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih kecil dari 10 % dari kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan kategori berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dalam Pasal 11 ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020, menyebutkan "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa kategori atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat rendah", dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut rentang pidana yang dijatuhkan adalah antara 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dan denda antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 175 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 13 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/ atau
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;
- Terdakwa adalah pimpinan birokrasi yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan / staf dibawahnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa memiliki keadaan ekonomi / finansial yang buruk;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara ini juga di Junctokan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini dimaksudkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi" juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti ini, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa. Namun demikian yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas akibat perbuatan Terdakwa FRANS WIM FIMBAY alias WIM FIMBAY telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.817.129.868,29 (satu milyar delapan ratus ratus

Halaman 176 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen)

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan di atas, akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS WIM FIMBAY alias WIM FIMBAY, telah memperkaya atau menambah kekayaan diri sendiri Terdakwa, yang jumlahnya sama dengan timbulnya kerugian keuangan Negara yaitu sejumlah Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Terdakwa dihukum untuk membayar denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang berupa dokumen-dokumen atau surat-surat, karena terkait dengan berkas perkara atas nama Terdakwa Grandy alias Tri Dian Anugerah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Grandy alias Tri Dian Anugerah tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengadili sendiri sebagai dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 177 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk, tanggal 15 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;

Halaman 178 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp 996.864.000,00;
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor: 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp 996.864.000,00 ;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;

Halaman 179 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012.
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012.
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012.
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliyar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012.
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar

Halaman 180 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Rp 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012.

28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012.
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.500.000.000; tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT. MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/ VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;

Halaman 182 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/ SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per-m1 Basic price kota sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja secretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.

Halaman 183 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp 18.133.636,00;
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 8.1/057/INSPEKTORAT/ XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;

Halaman 184 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia

Halaman 185 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;

94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per-m1 Basic price kota sorong tahun 2014.
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014.
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/II/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084/KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM: 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp 2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB. ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;

Halaman 187 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan tanggal 29 Januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/ INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp 2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/ VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;

Halaman 188 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp 459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015 ;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam

Halaman 189 dari Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;

152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912/001/ KPTS-PPK/SETDA-TB //2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;
156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Dseember 2016.
160. 12 (Dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;



163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TOMMY MEDELLU, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H..

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

**Plh. Panitera,**

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.

NIP. 19690913 198903 03 2002